



**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT MEGA PERINTIS Tbk**

Direksi PT Mega Perintis Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPS**") akan diselenggarakan pada hari Rabu, **29 Juli 2020**.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("POJK 15/2020"), pemanggilan RUPS akan diumumkan di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Perseroan (www.megaperintis.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) atau eASY.KSEI pada tanggal **7 Juli 2020**.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **6 Juli 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan para Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPS jika memenuhi persyaratan yang tercantum pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020, harus sudah diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diterbitkannya pemanggilan RUPS yaitu pada **30 Juni 2020**.

Jakarta, 23 Juni 2020
PT Mega Perintis Tbk
Direksi



ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS PT MEGA PERINTIS Tbk

The Board of Directors of PT Mega Perintis Tbk ("the Company"), hereby inform the Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "the GMS") will be held on Wednesday, **July 29, 2020**.

In accordance with Article 16 paragraph 4 of the Company's Articles of Association and the Financial Services Authority Regulation number 15/POJK.04/2020 concerning the Plans and Organizing of an Open General Meeting of Shareholders ("POJK 15/2020"), summons to the GMS will be announced in the daily language newspaper Indonesia with national circulation, the Company's website (www.megaperintis.co.id), the Indonesia Stock Exchange website, and the website of PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) or eASY.KSEI on **July 7, 2020**.

Those entitled to attend or be represented at the GMS are the Company's Shareholders whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on **July 6, 2020** at 16:00 WIB.

Each proposal of the Company's Shareholders will be included in the GMS if it meets the requirements stated in the provisions of the Company's Articles of Association and Article 16 POJK 15/2020, the Board of Directors of the Company must have received no later than 7 (seven) days before the issuance of the GMS summons on **June 30, 2020**.

Jakarta, June 23, 2020
PT Mega Perintis Tbk
The Board of Directors



ANTARA/RAISAN AL FARISI

PROTOKOL KESEHATAN DI LOKASI WISATA: Wisatawan berjalan di atas jembatan yang berada di kawasan wisata alam Kawah Putih, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemarin. Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menyampaikan pengumuman pembukaan kembali sektor pariwisata berbasis konservasi alam dan selama pandemi covid-19 masih ada, pelaksanaan protokol kesehatan di semua aspek adalah harga mati.

Pengawasan Protokol Pariwisata Harus Ketat

PEMERINTAH menerbitkan protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

Protokol yang diatur keputusan menteri kesehatan (KMK) itu diharapkan dapat mendukung rencana pembukaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara bertahap sehingga dapat menggerakkan kembali usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, sektor yang paling terdampak oleh pandemi covid-19.

"Protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif disusun berlandaskan atas tiga isu utama, yakni kebersihan, kesehatan, dan keamanan," kata Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf R Kurleni Ukur dalam keterangannya, kemarin.

Protokol yang diatur KMK Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), mengatur protokol untuk hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenis-

nya, rumah makan/restoran dan sejenisnya, lokasi daya tarik wisata, moda transportasi, jasa ekonomi kreatif, jasa penyelenggara *event*/pertemuan, serta tempat dan fasilitas umum lainnya yang terkait erat dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Memparekraf) Wishnutama Kusbandio mengapresiasi penerbitan protokol kesehatan tersebut. Pihaknya juga telah menyiapkan panduan teknis, baik dalam bentuk video maupun *handbook* yang mengacu kepada standar global.

"Ini sangat penting karena pariwisata adalah bisnis yang sangat bergantung pada kepercayaan wisatawan baik domestik maupun internasional," ujarnya.

Di kesempatan terpisah, peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute Rifki Fadilah menyampaikan protokol itu harus dijalankan dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.

"Siapkan aturan yang detail dan pengawasan yang ketat di saat era kenormalan baru," tegasnya. (Hld/Ant/E-2)

Program Prakerja Dihentikan Sementara

Perpres No 36/2020 yang terbit pada 26 Februari 2020 tidak diperkirakan akan terjadi pandemi covid-19. Artinya, Program Kartu Prakerja pada awalnya bukan diperuntukkan menghadapi pandemi itu.

HILDA JULAIKA
hilda@mediaindonesia.com

PEMERINTAH hentikan sementara pelaksanaan Program Kartu Prakerja gelombang IV sampai rampungnya revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 36/2020 yang menjadi payung hukumnya.

Langkah itu merupakan respons pemerintah terhadap surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kemenko Perekonomian pada 2 Juni lalu yang meminta program itu dihentikan sementara untuk evaluasi dan pembenahan terhadap tiga gelombang yang sudah berjalan.

"Sekarang perpres ini sudah melalui proses harmonisasi di Kemkum dan HAM," kata Depu-

ti Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian M Rudy Salahuddin dalam jumpa pers virtual di Jakarta, kemarin.

Rudy menjelaskan perpres baru untuk menggantikan Perpres No 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sudah mencakup rekomendasi untuk perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja yang selama ini masih dikeluhkan beberapa pihak karena tidak transparan dan tidak sesuai dengan kondisi terkini.

"Beberapa rekomendasi tim teknis akan kita tuangkan dalam perbaikan perpres itu, untuk mengubah aturan-aturan yang belum merepresentasi-

"Dari 3.000, yang laku baru 1.200. Artinya latihan yang dijual dengan harga selangit atau murah meriah belum tentu laku."

Denni Puspa Purbasari
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja

kan keadaan terkait adanya covid-19," ujar Rudy.

Ia memaparkan penerbitan Perpres No 36/2020 pada 26 Februari 2020 tidak diperkirakan terjadinya pandemi

covid-19 di Tanah Air. Artinya, program itu pada awalnya bukan ditujukan untuk mereduksi dampak ekonomi dari pandemi wabah tersebut.

Karena itu, sejumlah penyempurnaan akan dilakukan dalam revisi Perpres No 36 Tahun 2020 tersebut.

Beberapa poin yang masuk di revisi itu antara lain soal syarat kepesertaan yang juga mencakup para wirasaha dan proses pendaftaran yang tidak hanya berbasis jaringan (*daring/online*), tapi juga luar jaringan (*luring/offline*) di Kementerian/Lembaga.

Peraturan lainnya mencakup regulasi pelaksanaan kartu prakerja selama covid-19 yang bermanfaat untuk Jaringan Pengaman Sosial (JPS), pemberian manfaat atau pemilihan plat-

form digital yang tidak perlu mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta tuntutan pidana bagi peserta yang memalsukan identitas.

Rudy menambahkan, insentif bagi sejumlah peserta program prakerja yang belum dibayarkan akan dicairkan begitu ada keputusan dari Komite Cipta Kerja yang diketahui Menko Perekonomian.

Pelatihan digital

Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan baru sekitar 1.200 pelatihan digital yang diminati peserta pelatihan, dari 3.000 program yang ditawarkan dalam platform penyedia layanan.

"Dari 3.000, yang laku baru 1.200. Artinya latihan yang dijual dengan harga selangit atau murah meriah belum tentu laku karena yang menentukan adalah penerima manfaat," kata dia.

Denni mengatakan program pelatihan yang tidak diminati peserta tersebut belum tentu sepi peminat karena penilaian atas layanan itu ditentukan langsung oleh para peserta. "Kalau ada yang kasih bintang satu, bisa jadi orang kecewa karena tidak sesuai ekspektasi. Ada penilaian personal atau karena memang jelek," katanya. (Ant/E-2)

Tren PHK tidak Terelakkan akibat Korona

GELOMBANG pemutusan hubungan kerja atau PHK diperkirakan akan semakin sering terjadi lantaran tekanan pandemi covid-19 terhadap perekonomian semakin berat. Pemerintah didesak untuk tanggap terhadap situasi yang memburuk ini.

"PHK jadi pilihan sulit yang tidak bisa dihindari lagi. Tentunya perusahaan akan fokus pada keberlangsungan bisnis jangka panjang dan efisiensi sumber daya manusia pilihan paling logis," kata pengamat kebijakan publik dan ekonomi UI Harriyadin Mahardika di Jakarta, Minggu (21/6).

Menteri Keuangan Sri Muliyil Indrawati telah memprediksi ekonomi di kuartal II 2020 bakal berkontraksi hingga minus 3,8%.

Sejumlah perusahaan diketahui telah melakukan PHK, di antaranya Ramayana Department Store dan Grab. Data menunjukkan pada 11 Maret-17 Juni 2020 sekitar 500 *startup*

terdampak secara global. Mereka harus melepas 64.400 karyawan mereka. Sementara itu, setidaknya ada 43 *startup* di Asia juga harus merumahkan tidak kurang dari 12.601 karyawan mereka.

Harriyadin pun meminta pemerintah agar tanggap terhadap situasi yang memburuk ini. "Paket stimulus yang tengah digodok pemerintah harus tepat sasaran, terutama diarahkan ke sektor yang menyerap banyak tenaga kerja agar kondisi pelaku bisnis cepat pulih dan kembali dapat menyerap tenaga kerja," jelas Harriyadin.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira memperkirakan PHK masih akan berlangsung sebagai dampak kebijakan berbagai perusahaan untuk menutup sejumlah layanan mereka dan memperkut bisnis inti.

"Sebagai dampak dari penerapan strategi kembali ke bisnis inti itu, gelombang PHK tidak akan berhenti di tahun ini," jelasnya. (Ant/E-3)

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
PENGUMUMAN TENDER HARGA TERENDAH
Nomor : 02/PTPRMMS/0620

Dengan ini diumumkan bahwa BPJS Kesehatan Kantor Pusat akan mengadakan Tender Harga Terendah:

Judul	Jadwal
Pengadaan Renewal Maintenance dan Managed Service Perangkat Jaringan Komunikasi Data di Data Center, Disaster Recovery Center, Kantor Pusat, Kantor Kedepuitan Wilayah, Kantor Cabang dan Learning Center BPJS Kesehatan Tahun 2020	Pengumuman : 23 Juni 2020 s.d. 25 Juni 2020 Pendaftaran : 23 Juni 2020 s.d. 30 Juni 2020

Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dan informasi lainnya untuk mengikuti Tender ini, dapat dilihat pada Papan Pengumuman di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jl. Letjen Supratno Kav.20 No.14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan website www.bpjs-kesehatan.go.id sesuai jadwal diatas.

Jakarta, 23 Juni 2020
Panitia Tender
BPJS Kesehatan Kantor Pusat Tahun 2020

MP
MEGA PERINTIS
PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT MEGA PERINTIS Tbk

Direksi PT Mega Perintis Tbk ("Perusahaan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPS") akan diselenggarakan pada hari **Rabu, 23 Juni 2020**.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Otomatis Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("POJK 15/2020"), pemanggilan RUPS akan diumumkan di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Perusahaan (www.megaperintis.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) atau eASY.KSEI pada tanggal **7 Juli 2020**.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah para Pemegang Saham Perusahaan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan pada 6 Juli 2020 sampai dengan **pukul 16.00 WIB**.

Selanjutnya usulan para Pemegang Saham Perusahaan akan dimasukkan dalam acara RUPS jika memenuhi persyaratan yang tercantum pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Pasal 16 POJK 15/2020, harus sudah diterima Direksi Perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diterbitkannya pemanggilan RUPS yaitu pada **30 Juni 2020**.

Jakarta, 23 Juni 2020
PT. Mega Perintis Tbk
Direksi

PENGUMUMAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham, dengan ini diumumkan bahwa sesuai Circular Resolutions In Lieu of a Meeting of the Shareholders of PT Sarivana Adi Perkasa ("Perseroan") tertanggal 19 Juni 2020 telah disetujui penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang sebagian diambil bagian oleh Goodhope Asia Holdings Ltd ("GAHL"), selaku pemegang saham Perseroan, dengan cara mengkonversi Pinjaman dan GAHL kepada Perseroan menjadi setoran saham dalam Perseroan.

Jakarta, 22 Juni 2020

Direksi PT Sarivana Adi Perkasa
Menara Global, Lantai 5,
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 27
Jakarta 12950,
Indonesia

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
("Perseroan")
PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari **Kamis, tanggal 30 Juli 2020, jam 09.00 BBWT di Wisma ADR - lantai 9, Jl. Pluit Raya 1 No. 1, Jakarta Utara 14440**.

Sesuai dengan Pasal 17 dan 52 POJK No.15/POJK.04/2020 dan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham akan diumumkan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentra Efek Indonesia ("PT KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Rabu, tanggal **08 Juli 2020**.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan; atau Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam penitipan kolektif PT KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal **07 Juli 2020** pukul **16.00 BBWT**.

Selanjutnya usulan pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK No.15/POJK.04/2020, yakni diusulkan secara tertulis oleh pemegang saham yang merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili setidaknya 1/20 (satu perduapuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul mata acara tersebut disampaikan dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal **01 Juli 2020**.

Sehubungan dengan perkembangan kondisi pandemi Covid-19, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat sebagaimana yang diatur dalam POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat yang ditetapkan Pemerintah, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 23 Juni 2020
Direksi

Mentan Minta Anggaran Ditambah

MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo menilai pagu indikatif anggaran Kementerian Pertanian yang dialokasikan sebesar Rp18,4 triliun pada 2021 masih jauh dari memadai. Mentan pun meminta tambahan anggaran sebesar Rp10 triliun.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, kemarin, Mentan Syahrul menyatakan pemulihan ekonomi pada 2021 akan banyak bertumpu pada sektor pertanian, terutama dalam menjaga ketahanan pangan sesuai masa pandemi.

"Pagu indikatif sebesar Rp18,4 triliun yang dialokasikan kepada Kementerian Pertanian pada 2021 tampaknya masih jauh dari memadai," kata Mentan.

Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat yang ditetapkan Pemerintah, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anggaran Kementan pada 2020 yang awalnya sebesar Rp21,05 triliun dipangkas menjadi Rp14 triliun.

dan penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Selain itu, pengembangan pertanian modern dan peningkatan ekspor.

Menurut Syahrul, guna mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19, Kementan pun mengusulkan tambahan anggaran 2021 sebesar Rp10 triliun. Seperti diketahui, anggaran Kementan pada 2020 yang awalnya sebesar Rp21,05 triliun dipangkas menjadi Rp14 triliun. Pemangkasan anggaran tersebut sejalan

dengan instruksi Presiden Joko Widodo tentang *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk mendukung ketersediaan pangan pada masa pandemi covid-19 di Indonesia.

"Kami butuh Rp10 triliun tambahan dari apa yang ada, bukan Rp2 triliun-Rp3 triliun, karena daya petani hanya sampai 4-5 bulan, mereka sudah terseok-seok. Bukan membayangkan BLT, berikan kerja untuk bisa mereka produktif, dan memberi pangan," kata Mentan.

Syahrul pun memaparkan, dengan alokasi pagu indikatif 2021, anggaran sebesar Rp18,43 triliun akan dimanfaatkan melalui lima program. Pertama dukungan manajemen, ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas serta kedua nilai tambah dan daya saing industri.

Kemudian, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta program pendidikan dan pelatihan vokasional.

Alokasi terbesar diarahkan pada program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp10,53 triliun. (Ant/E-3)